



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN
PADA PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Badan Layanan Daerah Umum pada Puskesmas Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten jepara Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN
PADA PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas PONED.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
5. Layanan Kesehatan adalah setiap kegiatan yang diberikan oleh Puskesmas pada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.
6. Jasa layanan adalah pendapatan yang berasal dari pelayanan yang telah dilaksanakan.
7. Layanan Data Kesehatan adalah semua kegiatan pelayanan atau penyediaan data-data kesehatan kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Layanan Pendidikan adalah kegiatan yang diberikan kepada pihak lain yang memerlukan, dalam rangka pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

BAB II

PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 2

(1) Salah satu pendapatan BLUD Puskesmas berasal dari jasa layanan.

(2) Jenis jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. layanan kesehatan;
- b. layanan Data Kesehatan;
- c. Layanan peserta Jaminan Kesehatan; atau
- d. Layanan Pendidikan.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 3

Pendapatan dari jasa layanan digunakan untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan;
- b. biaya operasional dan/atau
- c. investasi pelayanan kesehatan.



Pasal 4

- (1) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai, bahan habis pakai, biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, biaya promosi dan biaya administrasi umum.
- (3) Investasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan investasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

BAB IV

ALOKASI

Pasal 5

Alokasi penggunaan pendapatan dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh perseratus) untuk pembayaran jasa pelayanan.
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk operasional dan/atau investasi pelayanan kesehatan.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan berdasarkan kriteria penerima dibedakan dalam jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas yang langsung melayani sesuai unit layanan masing- masing.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua karyawan dengan penilaian berdasarkan jenis tenaga dan kinerja.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
-------------------------	------------------------

- (4) Proporsi dan penilaian untuk pembayaran jasa pelayanan langsung dan tidak langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Periode pembayaran jasa pelayanan sebagai berikut:

- a. pendapatan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun dibagi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. pendapatan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dibagi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. pendapatan lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dibagi setiap sebulan sekali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI JEPARA,




AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 19 Tahun 2016

Tanggal : 26 Mei 2016

PROPORSI DAN PENILAIAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN .

A. JASA PELAYANAN LANGSUNG

NO	UNIT PELAYANAN	PROPORSI	PENERIMA	KETER
1.	Gigi	30%	a. Dokter gigi b. Perawat gigi	
2.	Laboratorium	30%	a. Analis laboratorium	
3.	Poned	60%	a. Dokter b. Bidan c. Tim poned lain	
4.	Rawat inap	60%	a. Dokter b. Perawat c. Tim ranap lain	
5.	Layanan data	70%	a. Kepala puskesmas b. Ka subag TU c. Petugas simpus	
6.	Kegiatan pendidikan	70%	a. Kepala puskesmas b. Mentor	
7.	Pelayanan rawat jalan & lainnya	70%	a. Dokter b. Perawat c. Bidan d. Petugas lain yang terkait	


B. JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

NO	VARIABEL / KOMPONEN	NILAI	KETERANGAN
I	KETENAGAAN		
	1. Medis	150	
	2. Apoteker	100	
	3. Ners	100	
	4. Tenaga kesehatan paling rendah S1 / D4	80	
	5. Tenaga kesehatan setara D3	60	
	6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50	
	7. Tenaga kesehatan di bawah D3	35	
	8. Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	
II.	KEHADIRAN		
	1. Hadir	1	

Per hari kerja
 KEPALA SKPD PENGUSUL
 KEPALA BAGIAN HUKUM

	2. Tidak hadir karena sakit dan / atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang.	1	Per hari kerja, paling banyak 3 (tiga) hari kerja.
	3. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	
III	TUGAS TAMBAHAN		
	1. Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD)	100	
	2. Kepala TU (Pejabat Keuangan BLUD)	30	
	3. Bendahara Pengeluaran (Bendahara BLUD)	40	
	4. Bendahara Penerimaan	10	
	5. Pengurus Barang	10	
	6. Petugas Verifikator	20	
	7. Tidak ada peran dalam manajerial atau Pokja / Tim	0	
IV.	PRESTASI KERJA	0- 200	

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI